



**PUTUSAN**  
**NOMOR 222 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NG. PING GIENG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Wiyung Indah Selatan 4/PX-24, RT 001 RW 009, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Pekerjaan Pimpinan/Pemilik/Penanggujawab Perusahaan, dalam hal ini selaku pemilik/pemimpin **UD. JAYA AGUNG**, berkedudukan di Jalan Kepatihan Industri RT 12 RW 03 Desa Gempol Kurung, Menganti, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **NAEN SOERYONO, SH., MH.;**
2. **SRI EDIONO, SH.;**
3. **WAHYUDIONO, SH.;**

Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Advokat Naen Soeryono & Rekan, beralamat kantor di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2011;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;**  
**melawan :**

**URIP SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sidorejo RT 003 RW 001, Kelurahan Pakal, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **R. BOBBY WIJANARKO, SE., SH., M.Hum.;**
2. **ROY MUHAMMAD DJARIS KHAN, SH.;**
3. **Drs. ec. R. HERU SEDYANINGPRANG, SH.;**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bobby Wijanarko & Partners, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa perusahaan Tergugat (UD. Jaya Agung) bergerak di bidang Industri Perabot serta Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (Mebel);
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan Tergugat sejak bulan Januari 1997;
3. Bahwa Penggugat bertugas sebagai Sopir di perusahaan Tergugat kemudian beban kerjanya ditambah dan dialihkan menjadi kuli angkut material, kuli bangunan dan petugas pembersih limbah kayu yang berasal dari sisa industri mebel;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, telah berusaha menjalankan tugas yang telah dipercayakan Tergugat kepada Penggugat dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh rasa tanggung jawab;
5. Bahwa pada September 2008 Penggugat diliburkan oleh Tergugat dengan pertimbangan efisiensi dan alasan perusahaan terus mengalami kerugian akibat sepihnya produksi perusahaan yang jika tidak dilakukan akan terus menambah kerugian perusahaan. Perintah ini disampaikan oleh Bapak Steven selaku Pengawas di perusahaan dan juga merupakan menantu Tergugat serta kemudian Penggugat dijanjikan tidak lama lagi akan dihubungi untuk bekerja kembali;
6. Bahwa selama Penggugat diliburkan terhitung sejak September 2008 sama sekali Penggugat tidak menerima hak-haknya sebagai karyawan dari Tergugat dan upah Penggugat juga tidak dibayar alias nihil;
7. Bahwa setelah Penggugat cukup lama diliburkan dan tidak ada kabar dari Tergugat. Kemudian Penggugat meminta bantuan Saudara Riyadi yakni sesama karyawan Tergugat dan juga Adik Ipar Penggugat untuk menanyakan kepada Tergugat kapan Penggugat dapat kembali bekerja. Namun sama sekali tidak ada tanggapan dan panggilan untuk bekerja kembali dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dengan dibantu Saudara Asrofi yakni tetangga Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan mengapa tidak ada panggilan bekerja bagi Penggugat. Setelah Saudara Asrofi menjelaskan maksudnya, Tergugat menjadi marah dan menegaskan bahwa Penggugat

-Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 222 K/Pdt.Sus/2012-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karyawan dan mempersilahkan Penggugat jika akan melaporkan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja;

9. Bahwa Penggugat kemudian mendatangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan menjelaskan permasalahan yang dihadapinya dan atas saran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik diminta menyelesaikannya melalui perundingan Bipatrit;
10. Bahwa Penggugat kemudian mengirimkan surat secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 20 November 2009, untuk menanyakan keputusan Tergugat meliburkan/merumahkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan berharap dapat bertemu dan bermusyawarah dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan;
11. Bahwa Tergugat setelah menerima surat ternyata tidak mau menandatangani bukti penerimaannya dan sama sekali tidak menanggapi serta mengabaikan surat Penggugat, padahal ini sebagai upaya menyelesaikan dengan musyawarah mencapai mufakat;
12. Bahwa upaya Penggugat untuk berunding dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan sudah dilakukan Penggugat, namun tidak mencapai kesepakatan dengan demikian perundingan Bipatrit dianggap gagal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
13. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat kemudian Penggugat mengirimkan surat pengaduan dengan menjelaskan kronologis permasalahan dengan tujuan mohon bantuan penyelesaian ke Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik tertanggal 27 Juli 2010 dengan tembusan juga disampaikan kepada Tergugat;
14. Bahwa Surat Pengaduan Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalil angka 13 di atas yang ditembusan kepada Tergugat sudah diterima Tergugat, namun demikian tetap saja tidak mendapatkan tanggapan;
15. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik kemudian menindaklanjuti pengaduan Penggugat dengan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Nomor 567/1671/437.58/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 tentang Panggilan Klarifikasi Penggugat datang memenuhi panggilan tersebut serta memberikan klarifikasi namun Tergugat tidak hadir dan mengabaikan serta sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun;
16. Bahwa setelah dianggap tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, maka Mediator kemudian mengeluarkan

-Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 222 K/Pdt.Sus/2012-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuan tertulis yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor 567/141/437.58/2011 tertanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Dan tahapan ini dirasa sudah sesuai dan memenuhi Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

17. Bahwa terhadap anjuan tersebut Penggugat dapat menerima anjuan dari Mediator, namun demikian Tergugat yang semula sama sekali tidak menanggapi, tiba-tiba menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat Tergugat tertanggal 12 Maret 2011;
18. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya kemudian mengirimkan Surat Nomor 010/Adv.NS/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011, menyampaikan sebagai jawaban dan klarifikasi kepada Bapak Riyadi, SH., selaku Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Dimana pada pokoknya Tergugat merasa keberatan atau dapat dikatakan menolak dengan tegas Anjuan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 567/141/437.58/2011 tertanggal 24 Januari 2011;
19. Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Tergugat Nomor 010/Adv.NS/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 tersebut, beberapa hal menurut Penggugat tidak benar dan perlu dianggapi dan diluruskan sebagai berikut;
  - a. Benar Penggugat bekerja sebagai karyawan Tergugat kurang lebih tahun 1997, tetapi tidak benar Penggugat berhenti sebagai karyawan Tergugat pada akhir 2005. Namun yang benar Penggugat diliburkan sebagai karyawan sejak September 2008;
  - b. Tidak benar Penggugat pada kurang lebih akhir 2005 statusnya bukan sebagai karyawan Tergugat, dikarenakan mobil Tergugat yang biasa dikemudikan Penggugat kemudian dijual sehingga Penggugat tidak lagi sebagai sopir. Namun yang benar Penggugat tetap bekerja sebagai karyawan Tergugat namun kemudian tugas pekerjaan Penggugat menjadi serabutan mulai menjadi kuli angkut material/bahan baku mebel, kuli bangunan untuk perluasan pabrik Tergugat ada petugas pembersih serbuk kayu gergaji limbah pabrik dan baru kemudian pada September 2008 Penggugat diliburkan sebagai karyawan oleh Tergugat;
  - c. Tidak benar Penggugat setelah berhenti sebagai karyawan Tergugat, kemudian menjadi Pihak Ketiga yang mengambil serbuk sisa gergaji

-Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 222 K/Pdt.Sus/2012-



pada perusahaan Tergugat, untuk ditampung, dikelola dan dijual pada perusahaan lain yang hasilnya dinikmati Penggugat sendiri, dan dengan pertimbangan rasa kemanusiaan Penggugat masih diberi uang makan oleh Tergugat atas jasanya. Namun yang benar Penggugat sebagai karyawan diperintahkan Tergugat membuang serbuk kayu gergaji limbah pabrik di lahan kosong di luar lokasi pabrik. Setelah limbah tersebut menumpuk sekian lama ternyata ada pihak yang memanfaatkan dan mengambilnya untuk waktu yang tidak dapat dipastikan dan untuk setiap pengambilan tersebut Penggugat diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

20. Bahwa upah yang diterima Penggugat selama bekerja pada Tergugat terhitung sejak awal bekerja pada bulan Januari 1997 sampai dengan September 2008 dimulai dari nilai Rp10.000,00 per hari (sepuluh ribu Rupiah) kemudian meningkat setiap tahunnya bervariasi mulai Rp500,00 (lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp1000,00 (seribu Rupiah) dan sampai dengan terakhir September 2008 tercatat menjadi Rp19.500,00 per hari (sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) yang dibayarkan setiap hari Sabtu;
21. Bahwa dengan demikian upah yang dibayarkan Tergugat jauh lebih rendah dari Upah Minimum (UMK) untuk Kabupaten Gresik dan kondisi ini tentunya sangat bertentangan dan melanggar Pasal 90 ayat (1) tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
22. Bahwa setelah tidak lagi mengemudi Penggugat ditugaskan menjadi kuli angkat material. Karena beban tugas baru dan tidak terbiasa serta sangat berat sempat membuat Penggugat cidera saat bekerja dan ternyata Tergugat juga tidak perhatian dan peduli terhadap hal ini;
23. Bahwa perintah Tergugat yang meliburkan Penggugat dan berjanji akan dipekerjaan kembali namun kemudian berujung kepada tidak diakuinya Penggugat sebagai karyawan jelas lebih telah melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “pengusaha tetap wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari”;
24. Bahwa terhitung sejak diliburkan sampai dengan 31 Desember 2010 Penggugat tidak menerima pembayaran upah yang menjadi hak Penggugat dengan demikian maka Tergugat wajib membayar upah tersebut kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas maka patut diduga Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara terselubung terhitung sejak 31 Desember 2010. Dan terhadap PHK tersebut adalah layak apabila Tergugat memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dan hal ini ternyata juga bersesuaian dengan Anjuran dari Mediator sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 567/141/437.58/2011 tertanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yang menyebutkan besarnya nilai uang yang menjadi hak Penggugat adalah sebagai berikut:
- Uang Pesangon:  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}1.040.400,00 = \text{Rp}18.187.200,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $5 \times 1 \times \text{Rp}1.010.400,00 = \text{Rp}5.052.000,00$
  - Uang Ganti Rugi Perumahan, Perawatan & Pengobatan sebesar 15%  
 $15 \% \times (\text{Rp}18.187.200,00 + \text{Rp}5.052.000,00) = \text{Rp}3.485.880,00$
  - Uang Ganti Rugi Sisa Cuti Tahunan yang belum diambil/gugur selama:  
 $\frac{12 \text{ hari} \times \text{Rp}1.010.400,00}{25 \text{ hari}} = \text{Rp}484.992,00$
  - Upah Penuh selama pekerja tidak dipekerjakan berdasarkan upah Minimum Kabupaten Gresik pada tahun berjalan:
    - Untuk Tahun 2008:  
 $5 \times \text{Rp}803.652,00 = \text{Rp}4.018.260,00$
    - Untuk Tahun 2009:  
 $12 \times \text{Rp}971.624,00 = \text{Rp}11.659.488,00$
    - Untuk Tahun 2010:  
 $12 \times \text{Rp}1.010.400,00 = \text{Rp}12.124.800,00$
- Dengan demikian keseluruhan hak yang diterima Penggugat dan harus dibayar Tergugat adalah total sebesar penjumlahan butir a + b + c + d + e yakni sebesar Rp55.012.620,00 (lima puluh lima juta dua belas ribu enam ratus dua puluh Rupiah);

-Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 222 K/Pdt.Sus/2012-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. bahwa terhadap penolakan Anjuran mediator oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada dalil angka 18 gugatan, maka dengan demikian dalam hal anjuran tertulis ditolak sesuai Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya yang dilakukan Penggugat semata-mata hanya untuk melindungi dan mempertahankan hak Penggugat sebagai karyawan yang sudah cukup lama bekerja dan mengabdikan kepada Tergugat. Namun ternyata kemudian hak tersebut tidak diberikan dan diabaikan begitu saja oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kondisi Penggugat menjadi sangat menderita dalam menanggung beban hidup selama ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat hak-hak yang harus diterima Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan Pincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon:  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}1.040.400,00 = \text{Rp}18.187.200,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $5 \times 1 \times \text{Rp}1.010.400,00 = \text{Rp}5.052.000,00$
  - Uang Ganti Rugi Perumahan, Perawatan & Pengobatan sebesar 15%  
 $15\% \times (\text{Rp}18.187.200,00 + \text{Rp}5.052.000,00) = \text{Rp}3.485.880,00$
  - Uang Ganti Rugi Sisa Cuti Tahunan yang Belum diambil/gugur selama:  
 $\frac{12 \text{ hari} \times \text{Rp}1.010.400,00}{25 \text{ hari}} = \text{Rp}484.992,00$
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat kekurangan pembayaran upah yang merupakan hak yang harus diterima Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Upah Penuh selama pekerja untuk dipekerjakan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Gresik pada tahun berjalan:

➤ Untuk Tahun 2008:

5 x Rp803.652,00 = Rp4.018.260,00

➤ Untuk Tahun 2009:

12 x Rp971.624,00 = Rp11.659.488,00

➤ Untuk Tahun 2010:

12 x Rp1.010.400,00 = Rp12.124.800,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Pengadilan memberikan putusan yang seadili-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

### 1. Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 Mei 2011 dan tercatat dalam Register Nomor Nomor 97/G/2011/PHI.SBY, sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 6, yang menyatakan:

“Terhitung sejak September 2008 Penggugat tidak menerima hak-haknya sebagai karyawan dari Tergugat dan upah Penggugat juga tidak dibayar alias nihil”;

Apabila dikaitkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dan hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Maka secara yuridis normatif gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu (kedaluwarsa);

### 2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat (kompetensi absolut);

Bahwa agar tercapai kebenaran dan kepastian hukum yang berlandaskan fakta-fakta hukum, maka Tergugat perlu, patut dan pertegas bahwa





sebelum diterimanya Surat Nomor 567/141/437.58/2011, dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, perihal Anjuran, tertanggal 24 Januari 2011, Tergugat tidak pernah menerima dan menolak untuk tanda tangan sebagai tanda terima atas Surat Nomor 567/1671/437.58/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 tentang Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Vide dalil gugatan Penggugat point 15), juga Surat tertulis tertanggal 20 November 2009 yang dibuat Penggugat (Vide Penggugat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 27 Juli 2010 (Vide dalil gugatan Penggugat point 13), sehingga berakibat hukum Tergugat tidak dapat menghadiri panggilan untuk mengklarifikasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai pekerja (Vide Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) pada perusahaan Tergugat sejak bulan Januari 1997 sampai dengan September 2008, untuk itu Tergugat menolak dengan tegas, mengingat fakta hukumnya tidaklah demikian;

Bahwa perlu dan patut Tergugat meluruskan kembali sebagaimana dimaksud dalam jawaban dan klarifikasi Tergugat point 4 sampai dengan 7 halaman 2, adalah yang benar yakni  $\pm$  sejak bulan Januari 1997 sampai dengan  $\pm$  awal tahun 2009 bertindak sebagai Pihak Ketiga, artinya Penggugat ada hubungan bisnis/kerjasama dengan Tergugat dalam pengambilan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Tergugat, untuk ditampung, dikelola dan dijual pada perusahaan lain yang membutuhkan serbuk sisa gergaji tersebut, yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat, dan apabila dalam pemberian uang makan, uang transport dan uang atas jasanya tersebut oleh Penggugat diasumsikan sebagai uang gaji, maka Tergugat sangat berkeberatan atau menolak dengan tegas, mengingat Penggugat tidak terikat dalam peraturan perusahaan baik lisan maupun tertulis, khususnya dalam hal jam dan hari kerja yang tidak wajib setiap harinya masuk kerja;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah bertindak sebagai Pihak Ketiga, artinya Penggugat ada hubungan bisnis/kerjasama dengan Tergugat dalam pengambilan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Tergugat, untuk ditampung, dikelola dan dijual pada perusahaan lain yang membutuhkan serbuk sisa gergaji tersebut (sebagaimana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), untuk itu maka secara yuridis normatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut);

3. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja (*Disqualificatoire*);

Bahwa mengingat tersebut di atas sebagaimana Penggugat adalah bertindak sebagai Pihak Ketiga, artinya Penggugat ada hubungan bisnis/kerjasama dengan Tergugat dalam pengambilan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Tergugat, untuk ditampung, dikelola dan dijual pada perusahaan lain yang membutuhkan serbuk sisa gergaji tersebut, yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat;

Bahwa juga dikarenakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum diajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena putusan-putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dimana semua dalil-dalil, tangkisan-tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan tentang perubahan gugatan”;

Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976, yang menyatakan:

“Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya”;

Bahwa mengingat juga dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978 tertanggal 7 Maret 1981, yang menyatakan “tentang pencabutan gugatan tidak diperkenankan selama Tergugat sudah menyampaikan jawabannya”, untuk itu maka secara yuridis normatif dan berlandaskan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat mengingat syarat formil gugatan Penggugat tidak dipenuhinya oleh karenanya Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuri Libelli*)

Bahwa dikarenakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum diajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 7 sampai dengan 15 adalah tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta hukumnya, mengingat sebelum diterimanya Surat Nomor 567/141/437.58/2011, dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, perihal Anjuran, tertanggal 24 Januari 2011, Tergugat tidak pernah menerima dan menolak untuk tanda tangan sebagai tanda terima atas Surat Nomor 567/1671/437.58/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 tentang Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Vide dalil gugatan Penggugat point 15), juga Surat tertulis tertanggal 20 November 2009 yang dibuat Penggugat (Vide dalil gugatan Penggugat point 10) bahkan juga tembusan Surat Pengaduan dari Penggugat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tertanggal 27 Juli 2010 (Vide dalil gugatan Penggugat point 13), sehingga berakibat hukum Tergugat tidak dapat menghadiri panggilan untuk mengklarifikasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, oleh karenanya gugatan Penggugat terkesan membingungkan dan kabur (*Obscuri Libelli*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, maka kedudukan Tergugat Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensi berubah kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang dianggap benar dan diakui kebenarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada point 3 sampai dengan 16 dan point 19 sampai dengan 27, tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada;
4. Bahwa mengingat itikad baik Penggugat Rekonvensi pernah meminta tolong kepada seseorang yang mengetahui rumah kediaman Penggugat Rekonvensi, untuk memanggil Tergugat Rekonvensi, agar melakukan pengambilan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Penggugat Rekonvensi, dikarenakan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Penggugat Rekonvensi semakin banyak dan dan semakin menumpuk, telah ditolak oleh Tergugat Rekonvensi bahkan lebih parahnya Tergugat Rekonvensi pernah menyuruh seseorang untuk menekan dan meneror Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi diberikan Uang Pesangon, maka terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dinyatakan dan terkwalifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Bahwa dikarenakan akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, yang jelas-jelas menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Penggugat Rekonvensi tiada lain harus mencari pengganti Pihak Ketiga dalam pengambilan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Penggugat Rekonvensi untuk ditampung, dikelola dan dijual pada perusahaan lain yang membutuhkan serbuk sisa gergaji tersebut, yang hasilnya dinikmati sendiri, bahkan juga secara psikologis Penggugat Rekonvensi merasa tertekan, untuk itu maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sebagai berikut:
  - Bahwa kerugian materiil:

Yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah harus mengeluarkan biaya Advokat untuk mempertahankan haknya dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sampai berkekuatan hukum tetap (*in craht*), yang apabila dihitung secara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
  - Bahwa kerugian immateriil:

Yang tiada lain harus mencari pengganti Pihak Ketiga dalam pengambilan sisa serbuk gergaji pada perusahaan Penggugat Rekonvensi untuk ditampung, dikelola dan dijual pada perusahaan lain yang membutuhkan serbuk sisa gergaji tersebut, yang hasilnya dinikmati sendiri, bahkan juga secara psikologis Penggugat Rekonvensi merasa tertekan, yang mana perbuatan Tergugat Rekonvensi terkwalifikasi



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigdaad*), yang apabila dihitung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

6. Bahwa dikawatirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan pengadilan maka mohon Majelis Hakim untuk menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) atas keterlambatannya untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari;
7. Bahwa kecuali alasan-alasan Penggugat Rekonvensi adalah berdasar hukum yang kuat, maka mohon dalam perkara ini dapat diputus secara serta merta (*uit verbaar bij vorrad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor 97/G/2011/PHI.SBY tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI,**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 20 November 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tunai, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon sebesar:  $2 \times 9 \times \text{Rp}971.624,00 = \text{Rp } 17.489.232$
  - Uang penghargaan masa kerja:  $1 \times 5 \times \text{Rp}971.624,00 = \text{Rp } 4.858.120$
  - Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}22.356.352,00 = \text{Rp } 3.353.453$
  - Total  $= \text{Rp } 25.700.805$
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, upah selama Penggugat tidak dipekerjakan sampai putus hubungan kerjanya, yaitu bulan September 2008 sampai dengan 20 Nopember 2009, dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tahun 2008 : 4 bulan x Rp803.652,00	= Rp 3.214.608
• Tahun 2009 : 11 bulan x Rp971.624,00	= Rp 10.687.864
Jumlah	= Rp 13.902.472

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Kas/2011/PHI.SBY. *juncto* Nomor 97/G/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 07 Desember 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

## KEBERATAN KESATU

- Bahwa dalam Putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby., halaman 30, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

*“bahwa berkaitan dengan pertentangan pendapat perihal proses penyelesaian perselisihan di dalam mediasi, Pengadilan Hubungan*



*Industrial tidak mempunyai kewenangan untuk menilainya, sedang berkaitan dengan masalah risalah mediasi, Majelis Hakim berpendapat selama sudah di lampiri anjuran sudah dianggap memenuhi syarat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan”;*

Pertimbangan hukum tersebut memperlihatkan kekurangcermatan Majelis Hakim karena semestinya disebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang mana yang dijadikan dalil Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa hanya dengan anjuran sudah dianggap memenuhi syarat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan. Karenanya Putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby. tersebut adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, menyimpang dari hukum acara perdata dan terkesan menciderai lembaga peradilan;

- Bahwa di dalam persidangan, saksi yang diajukan oleh Penggugat, Saudara Drs. Ashrofi menyatakan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak pernah diterima oleh Tergugat maupun karyawan Tergugat sebagaimana dalam persidangan terbukti bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak ada tanda tangan Tergugat maupun karyawan Tergugat, sehingga berakibat hukum Tergugat tidak dapat menghadiri panggilan untuk mengklarifikasi maupun menghadiri sidang mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
- Bahwa di dalam persidangan, Penggugat tidak dapat menunjukan bukti surat sebagai tanda terima yang menerangkan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dikirim Penggugat maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik kepada Tergugat melalui Kantor Pos atau Jasa Pengirim Surat;
- Bahwa dengan uraian di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat-syarat formil, sebagaimana gugatan Penggugat diajukan dengan tanpa melalui proses prosedur Bipartit dan Mediasi, yang mana proses prosedur Bipartit dan Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik bertentangan dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan juga apabila dikaitkan dengan *Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976, Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978 tertanggal 7 Maret 1981*, maupun Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk itu maka secara yuridis normatif, selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim dengan melekat



kewenangannya, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## KEBERATAN KEDUA

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby, halaman 34 sampai dengan 35 yang berpendapat bukti P-5 diakui sah dan dipergunakan secara benar serta telah digunakan untuk menanggapi surat lainnya, maka isi yang terkandung di dalam surat tersebut dianggap benar dan terhadap permohonan untuk dikesampingkan sebagaimana dimohonkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Majelis berkesimpulan terpenuhinya adanya unsur pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sangat keliru, karena bertentangan dengan norma-norma hukum dan menyimpang dari hukum acara perdata dan terkesan menciderai lembaga peradilan;
- Bahwa alasan Yuridis Normatif Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, mengingat kaidah yang terkandung dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial adalah menganut hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yakni kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil, yang mana hukum acara perdata mencari kebenaran formil;
- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya mengenai Bukti P-5 menyatakan menolak Bukti P-4 dan apabila ada kesalahan dalam penulisan klausul pada Bukti P-5 point 4 sampai dengan 7 halaman 2, Tergugat mencabut point tersebut, untuk itu harap dikesampingkan dan menolak untuk dijadikan bukti, oleh karenanya maka perlu dan patut Tergugat meluruskan, membenarkan dan menegaskan dalam dalil-dalil Duplik, Jawaban maupun Kesimpulan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR maka beban pembuktiannya ada pada Penggugat sekarang Termohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 175 HIR pengakuan diluar pengadilan adalah merupakan bukti bebas yang artinya dengan dicabutnya isi dari Bukti P-5 tersebut maka beban pembuktiannya ada pada Penggugat (Vide Pasal 163 HIR) dan mengenai isi yang terkandung dalam Bukti P-5 secara norma hukum dan hukum acara perdata tidak merupakan bukti yang sempurna, yang artinya perlu dibuktikan dalam persidangan, sedangkan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saudara Riadi di dalam persidangan yang mengatakan dirinya mengundurkan diri pada tahun 2010 di perusahaan Tergugat adalah suatu bentuk pengakuan sempurna (Vide Pasal 174 HIR);

- Bahwa di dalam persidangan Penggugat terbukti tidak dapat menunjukkan satu bukti surat yang menyatakan Penggugat adalah pekerja sopir di perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mulai tahun 1997 sampai dengan September 2008 dan dalam keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menerangkan Penggugat bekerja sebagai sopir di perusahaan Tergugat, karena yang benar adalah Penggugat pernah belajar mengemudi di perusahaan Tergugat pada tahun 2003 (Vide keterangan saksi Saudara Drs. Ashrofi, di sumpah), dengan demikian keterangan Saudara Riadi, tidak dibawah sumpah yang menerangkan Tergugat adalah pernah bekerja sebagai sopir karena pernah dimintain tolong Tergugat untuk dicarikan sopir diperusahaan Tergugat patut dipertanyakan karena bertentangan/berkontradiktif dengan keterangan Saudara Drs. Ashrofi, karenanya keterangan Saudara Riadi, tidak dibawah sumpah tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna yang artinya bersifat petunjuk saja yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa di dalam persidangan terbukti baik dari keterangan saksi Penggugat maupun dari keterangan saksi Tergugat, menerangkan Penggugat adalah setiap harinya mengambil serbuk sisa gergaji diperusahaan Tergugat, untuk ditampung, dikelola dan dijual yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan telah memenuhi unsur pekerja adalah bertentangan dengan norma-norma hukum dan menyimpang dari Hukum Acara Perdata dan terkesan menciderai lembaga Peradilan yang mana membuktikan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak bertindak adil dalam memberikan pertimbangan dan putusan, mengingat yang benar adalah hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan bisnis dalam hal pengambilan serbuk sisa gergaji di perusahaan Tergugat (Vide keterangan saksi Samuji, dibawah sumpah);

## KEBERATAN KETIGA

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagai termuat dalam putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby, halaman 35 yang berpendapat unsur upah juga terpenuhi adalah sangat salah dan keliru, mengingat dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bukti surat yang mengatakan

-Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 222 K/Pdt.Sus/2012-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendapat upah Rp19.500,00 per hari, begitu juga dari keterangan saksi-saksi baik dari Peggugat maupun saksi dari Tergugat tidak ada yang mengetahui berapa besar upah Peggugat yang diterima tiap harinya;

- Bahwa mengingat tersebut di atas, sebagaimana baik dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan, yang mengatakan mengingat atas jasanya Tergugat hanya memberi uang makan, uang transport dan uang atas jasanya kepada Peggugat yang besarnya tidak tetap, karenanya pemberian tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai upah/uang gaji, dengan demikian secara yuridis normatif maka pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan norma-norma hukum dan menyimpang dari Hukum Acara Perdata dan terkesan menciderai lembaga peradilan;

## KEBERATAN KEEMPAT

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby, halaman 36 yang mengatakan unsur perintah dalam hal ini bekerja terpenuhi adalah sangat keliru dan menyimpang dari hukum acara, mengingat Peggugat adalah Pihak Ketiga dalam pengambilan serbuk sisa gergaji pada perusahaan Tergugat, untuk ditampung, dikelola dan dijual yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Peggugat, sebagaimana Bukti T-V dan T-VI dalam persidangan sudah terbukti, sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Samuji, dibawah sumpah yang mengatakan antara Peggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa mengingat tersebut di atas, sebagaimana juga termuat dalam pertimbangan putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby, halaman 36 yang mengatakan Bukti T-V hanya sekedar tanda terima uang dari Noor Hamin kepada Peggugat adalah keliru dan salah, karena secara *mutatis mutandis* membuktikan bahwa unsur hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat adalah sebagai Pihak Ketiga sudah terpenuhi;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Muyatno, dibawah sumpah, di dalam persidangan menerangkan mengetahui Peggugat tidak mengambil serbuk sisa gergaji di perusahaan Tergugat sejak perusahaan Tergugat tidak produksi yakni  $\pm$  bulan Januari 2009 bukannya September 2008 dan pernah dimintain tolong Tergugat pada saat perusahaan Tergugat produksi lagi  $\pm$  bulan November tahun 2009 untuk memanggil Peggugat agar mengambil lagi serbuk sisa gergaji diperusahaan Tergugat, karenanya saksi





pada ± bulan November sampai dengan Desember 2009 memanggil Penggugat selama 3 (tiga) kali, untuk yang ke-2 (dua) kali saksi menyampaikan pada anaknya di rumah kediaman Penggugat dikarenakan pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah kediamannya, dan yang ke 3 (tiga) kalinya atau yang terakhir saksi bertemu langsung dengan Penggugat menyampaikan itikad baik Tergugat, agar Penggugat mengambil lagi serbuk sisa gergaji di perusahaan Tergugat, akan tetapi itikad baik Tergugat ditolak oleh Penggugat (terlampir bukti tambahan T-9) adalah tidak dapat dikwalifikasikan sebagai bentuk perintah;

## KEBERATAN KELIMA

- Bahwa di dalam persidangan terbukti, Penggugat tidak mengambil sisa serbuk gergaji di perusahaan Tergugat adalah sejak perusahaan Tergugat tidak produksi, mengingat tidak ada order yakni bulan Januari 2009 dan juga terbukti pada saat perusahaan Tergugat produksi lagi ± bulan November tahun 2009 Penggugat pernah dipanggil Tergugat selama 3 (tiga) kali (Vide Keterangan saksi Muyatno, dibawah sumpah), yang artinya dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat sejak diliburkan Tergugat pada bulan September 2008 tidak menerima haknya dan juga mengatakan tidak pernah dipanggil Tergugat, sebagaimana dikwalifikasikan Penggugat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara terselubung terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 (Vide Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah terbuktikan (Vide Bukti P-4), sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby, halaman 37 yang mengatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 20 November 2009 adalah sangat keliru dan salah karena bertentangan dengan norma-norma hukum dan menyimpang dari hukum acara perdata dan terkesan menciderai lembaga peradilan, mengingat secara yuridis normatif gugatan Penggugat tidak terbukti dan terkesan kabur (*Obscuri libelli*), karenanya patut dan pantas Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



**KEBERATAN KEENAM**

- Bahwa mengingat dalam persidangan terbukti, Penggugat tidak mengambil sisa serbuk gergaji di perusahaan Tergugat adalah sejak perusahaan Tergugat tidak produksi, yakni bulan Januari 2009 dan juga terbukti pada saat perusahaan Tergugat produksi lagi  $\pm$  bulan November tahun 2009 Penggugat pernah dipanggil Tergugat selama 3 (tiga) kali (Vide Keterangan saksi Muyatno, dibawah sumpah), dan juga mengingat kebiasaan dalam perusahaan Tergugat yang mana apabila tidak produksi mengingat tidak ada order atau tidak bekerja tidak mendapatkan uang gaji (Vide keterangan saksi Saudara Riadi, tidak dibawah sumpah), untuk itu maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 97/G/2011/PHI.Sby, halaman 36 sampai dengan 37 adalah salah dan keliru, mengingat apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan apabila dikaitkan dengan Pasal 168 ayat (1) *juncto* Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Penggugat tidak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan maupun Uang Gaji yang belum dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah Tahun 2008 sebesar Rp25.700.805,00 dan Rp3.214.608,00 telah benar dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum Tergugat membayar Upah Tahun 2009 sebesar Rp10.687.864,00 harus diperbaiki yaitu *Judex Facti* seharusnya tidak menghukum Tergugat membayar Upah Tahun 2009 *a quo* dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak bekerja lagi dan telah diminta untuk bekerja tetapi menolaknya disamping itu perusahaan Tergugat tidak berproduksi serta Tergugat telah memberi tambahan penghasilan dan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 untuk mengambil keuntungan berupa pengambilan dan penjualan serbuk kayu sehingga berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004



adalah adil Tergugat tidak dihukum membayar Upah Tahun 2009 dengan demikian hubungan kerja dinyatakan putus terhitung mulai akhir bulan Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NG. PING GIENG** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/G/2011/PHI.SBY tanggal 26 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak, tetapi nilai gugatan perkara ini kurang dari Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NG. PING GIENG** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/G/2011/PHI.SBY tanggal 26 Oktober 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak akhir bulan Desember 2008;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - Uang pesangon sebesar:  $2 \times 9 \times \text{Rp}971.624,00 = \text{Rp } 17.489.232,00$
  - Uang penghargaan masa kerja:  $1 \times 5 \times \text{Rp}971.624,00 = \text{Rp } 4.858.120,00$
  - Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}22.356.352,00 = \text{Rp } 3.353.453,00$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Tahun 2008 (4 bulan) =Rp 3.214.608,00
- Total** =Rp 28.915.413,00

(dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas Rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;  
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Mei 2012** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **Jono Sihono, SH.**

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

Ketua Majelis:

ttd./ **H. Yulius, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

ttd./ **Hari Sugiharto, SH., MH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP 19591207 198512 2 002

-Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 222 K/Pdt.Sus/2012-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)